



Call Center / WA
08 5353 600 800



BBTKLPP YOGYAKARTA

STANDAR PELAYANAN KEJADIAN LUAR BIASA

Nomor : K/BBTKLPP/VI.b.5
Tanggal : 2 Januari 2023



BBTKLPP YOGYAKARTA

Jl. Imogiri Timur Km. 7,8 Wirokerten, Banguntapan, Bantul, DI. Yogyakarta
Telp. (0274) 371588, 443283, Fax. (0274)443284 Call Center: 08 5353 600 800

Kaji, Uji, Solusi



btkljogja.or.id



[bbtkljogja](https://twitter.com/bbtkljogja)



[bbtklppyogyakarta](https://facebook.com/bbtklppyogyakarta)



[bbtklppjogja](https://instagram.com/bbtklppjogja)



[bbtklpp yogyakarta](https://youtube.com/bbtklpp_yogyakarta)

STANDAR PELAYANAN KEJADIAN LUAR BIASA

Nomor : K/BBTKLPP/VI.b.5


Tanggal 2 Januari 2023

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi:

1) Persyaratan

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor No.2349/Menkes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Menkes/Per/X/2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
- Peraturan Menteri PANRB NO.15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan
- Kebijakan Kepala BBTKLPP Yogyakarta Nomor K/BBTKLPP/VI.b tanggal 2 Januari 2023

2) Sistem, mekanisme, dan prosedur



3) Jangka waktu pelayanan

Jangka waktu pelayanan sesuai dengan Kejadian Luar Biasa


4) Biaya/tarif

Biaya pelayanan Kejadian Luar Biasa menggunakan DIPA BBTCLPP Yogyakarta

5) Produk pelayanan :

- KLB Penyakit Menular
- KLB Keracunan Pangan

6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan : -



B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:

1) Dasar hukum

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor No.2349/Menkes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Menkes/Per/X/2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular

2) Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas

- Logistik KLB berupa BHP
- Peralatan fogging, swing fog
- ATK
- Formulir RHA

3) Kompetensi pelaksana

- Memiliki kemampuan menetapkan jenis KLB
- Memiliki kemampuan menganalisis KLB yang akan dilaksanakan
- Memiliki kemampuan melakukan penanggulangan KLB
- Memiliki kemampuan dalam memberikan rekomendasi pengendalian KLB
- Teliti dan cermat dalam menyusun laporan KLB

4) Pengawasan internal

- Monitoring pelaksanaan penanggulangan dan pengendalian Kejadian Luar Biasa

5) Jumlah pelaksana

- Sesuai dengan Analisis Beban Kerja di BBTCLPP Yogyakarta
- Surat keputusan penempatan pegawai BBTCLPP Yogyakarta

6) Jaminan pelayanan :

- ISO/IEC 9001:2015
- SNI ISO/IEC 17025 : 2017

7) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

- SOP Penyelidikan dan Penanganan KLB
- SOP Pengadaan Logistik KLB
- SOP Pengiriman Logistik KLB
- SOP Penyerahan Sampel KLB
- SOP Penyelesaian LHU
- SOP Pembuatan Laporan
- Panduan Mutu Labotaorium Point 6.3 Fasilitas dan Kondisi Lingkungan
- SOP Laboratorium Point 6.3 Fasilitas Dan Kondisi Lingkungan
- Instruksi Kerja Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)

8) Evaluasi kinerja pelaksana

- Audit Internal ISO 9001:2015

Yogyakarta, 2 Januari 2023

Menyetujui :
Kepala BBTCLPP Yogyakarta

